



PUTUSAN

NOMOR : 491/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ANDRIE SUHARJONO. Tempat / Tanggal Lahir Tuban, 1 November 1985, Alamat Perumahan Lembah Harapan Jalan Lidah Harapan Blok V-55 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan tidak kerja, Status perkawinan Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULJO HARDIJANA, S.H., M.Hum, DKK**, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal "**MULJO HARDIJANA & ASSOCIATES**", berkantor di Pertokoan Klampis Megah, Jl. Klampis Madya Utara I No. 8J Blok D-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Melawan

RESA INTAN TRIWAHYU ASA, Tempat / Tanggal Lahir : Madiun, 25 Maret 1987, Alamat Perumahan Lembah Harapan Jalan Lidah Harapan Blok V-55 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Status perkawinan Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juli 2021 Nomor: 491/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juli 2021 Nomor: 491/PDT/2021/PT.SBY, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor: 1104/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 4 Mei 2021 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1104/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 4 Mei 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Madiun pada tanggal 20 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.123/2011 tanggal 20 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama JANICE ELEORA ANDRIESA dan IO MILEA ANDRIESA berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang adanya putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan dikeluarkan aktanya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan pada tanggal 11 Mei 2021 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2021 Nomor: 1104/Pdt.G/2020/ PN.Sby;
2. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2021 Nomor:1104/Pdt.G/2020/PN.Sby tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana mestinya;
4. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 31 Mei 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang –



Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya ternyata tidak mengajukan memori banding sebagai bahan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2021 Nomor: 1104/Pdt.G/2020/PN.Sby, serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2021 Nomor: 1104/Pdt.G/2020/PN.Sby, dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1104/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **1 September 2021** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H, M.H** dan **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** dan tanggal **16 September 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Agus Jumardo, S.H, M.H**

Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H.

TTD

2. **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.**

Panitera Pennganti

TTD

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp 130.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

ian Putusan Nomor 491/PDT/2021/PT SBY

